



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 032/Kep.460.BPKAD/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 032/KEP.108-BPKAD/III/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesesuaian pelaksanaan tata cara dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104.A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 104.A);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;

2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.2.3.2/Kep.57-BPKAD/I/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi;

3. Berita Acara Hasil Rapat Nomor 032/BA./BPKAD.Aset tanggal Juni 2025 terkait Pembahasan Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.108-BPKAD/III/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni menambah 1 (Satu) Lampiran yaitu Lampiran LI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2025
WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN LI
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 032/ Kep.460.BPKAD/VII/2025
TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA BEKASI NOMOR 032/Kep.108-
BPKAD/III/2023 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) PEMERINTAH KOTA BEKASI



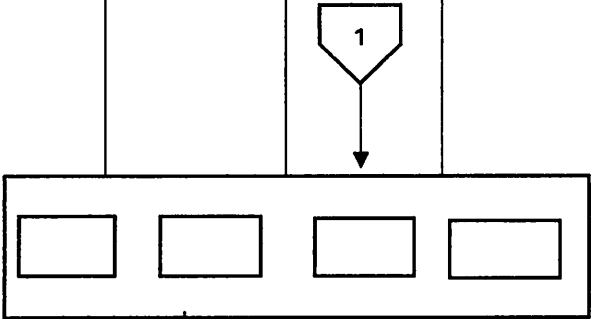
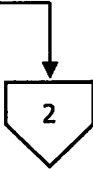
PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Nomor SOP	LI
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	31 Juli 2025
Disahkan Oleh	Wali Kota Bekasi
Nama SOP	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Bekasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Bekasi.	1. Pendidikan minimal D3; 2. Dapat mengoperasikan komputer; 3. Memahami regulasi terkait penyusunan Standar Satuan Harga (SSH); 4. Teliti, tekun dan berintegritas.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kota Bekasi; 2. SOP Harmonisasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.	1. Komputer 3. ATK 5. Aplikasi SIPD RI 2. Printer 4. Aplikasi Siharga 6. Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan SOP, maka berpotensi terjadi mark-up dalam perencanaan anggaran; 2. SOP dapat dilaksanakan apabila pelaksana pada uraian prosedur berada di tempat dan persyaratan / kelengkapan terpenuhi.	1. Aplikasi Siharga; 2. Aplikasi SIPD RI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) PEMERINTAH KOTA BEKASI

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Wali Kota	BPKAD	Inspektorat Daerah	Tim Penyusun SSH	Perangkat Daerah	Bagian Hukum Setda	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	a. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH). b. Membuat draf Keputusan Wali Kota Tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH).							1. Undangan Rapat pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH) 2. Daftar Hadir Rapat pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH)	1 hari	Berita Acara Hasil Rapat pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH), Draf Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH).	
2	Menetapkan Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH).							Draf Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH)	1 Jam	Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH)	
3	Membuat surat permintaan usulan jenis barang, spesifikasi barang, satuan barang dan harga barang.kepada Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD							Draf surat permintaan usulan jenis barang, spesifikasi barang, satuan barang dan harga barang.	1 hari	Surat permintaan usulan jenis barang, Spesifikasi barang, Satuan barang dan Harga barang	
4	Mengajukan usulan jenis barang, spesifikasi barang, satuan barang dan harga barang.							Surat usulan jenis barang, Spesifikasi barang, satuan barang dan harga barang	3 hari	Usulan jenis barang, Spesifikasi barang, Satuan barang dan Harga barang	
5	Menginventarisir usulan jenis barang, spesifikasi barang, satuan barang dan harga barang dari Perangkat daerah.							Usulan jenis barang, Spesifikasi barang, Satuan barang dan Harga barang perangkat daerah	3 hari	Daftar usulan jenis barang, Spesifikasi barang, satuan barang dan Harga barang perangkat daerah	
6	a. Melakukan survei <i>online</i> dan lapangan. b. Mengkaji dan merumuskan bahan penyusunan SSH c. Membuat draf Standar Satuan Harga (SSH)				 			1. Daftar Usulan Standar Satuan Harga (SSH) dari perangkat daerah. 2. Standar Satuan Harga (SSH) tahun sebelumnya.	1 hari	1. Data hasil survei draf Standar Satuan Harga (SSH) 2. Draf Standar Satuan Harga (SSH)	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Wali Kota	BPKAD	Inspektorat Daerah	Tim Penyusun SSH	Perangkat Daerah	Bagian Hukum Setda	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan pembahasan draf Standar Satuan Harga (SSH)							1. Undangan pembahasan draf Standar Satuan Harga (SSH) 2. Daftar Hadir pembahasan draf Standar Satuan Harga (SSH) 3. Data usulan tambahan perangkat daerah	1 minggu	1. Berita Acara Hasil Pembahasan draf Standar Satuan Harga (SSH) 2. Draft Standar Satuan Harga (SSH) 3. Usulan tambahan perangkat daerah	
8	Melaksanakan reviu draf Standar Satuan Harga (SSH)							Surat Permohonan reviu Laporan Akhir Standar Satuan Harga (SSH)	1 minggu	Laporan Hasil reviu SSH	
9	Melakukan perbaikan hasil reviu draf Standar Satuan Harga (SSH)							Laporan hasil reviu Standar Satuan Harga (SSH)	1 minggu	Laporan tindaklanjut reviu Standar Satuan Harga (SSH)	
10	Menyusun draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi							1. Laporan akhir SSH yang sudah dilakukan reviu dan tindaklanjut reviu 2. Berita Acara hasil pembahasan draf Standar Satuan Harga (SSH)	2 hari	Draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Wai Kota	BPKAD	Inspektorat Daerah	Tim Penyusun SSH	Perangkat Daerah	Bagian Hukum Setda	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Melakukan harmonisasi draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi						2	Draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi	1 hari	Draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bekasi telah diharmonisasi	
12	Menandatangani draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Bekasi							Draf Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Bekasi	1 Jam	Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Bekasi telah ditandatangani	

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO